



**PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN
KUTAWALUYA KABUPATEN KARAWANG MELALUI
KONSEP *COLLABORATIVE GOVERNANCE***

Mohammad Hafizh Waliyyudin, Evi Priyanti, Dewi Noor Azizah

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemiskinan di suatu daerah. Dampak kemiskinan tidak hanya berakibat pada sektor kesehatan atau menyerang pada keburukan individu manusia melainkan juga kelompok sosial yang cakupannya besar dan luas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini mempunyai alasan bahwa permasalahan yang diteliti oleh penulis sangat kompleks. Ketidaksiharian antara *das sollen* (potensi alam dan industri yang melimpah) dengan *das sein* (kemiskinan ekstrim) yang terjadi di Kabupaten Karawang, menjadikan pemerintah untuk mampu melahirkan solusi yang inovatif guna menanggulangi permasalahan kemiskinan ekstrim yang menyebar di beberapa desa di Kabupaten Karawang. Penelitian ini didasari oleh skema Collaborative Governace dalam penanggulangan ekstrim kemiskinan di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Penanggulangan kemiskinan, kemiskinan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan sosial yang terjadi hamper di seluruh negara-negara yang ada di Dunia. Jumlahnya masyarakat yang dikategorikan sebagai orang miskin didunia pada tahun 2010 mencapai 1,7 miliar kemudian diproyeksikan terus

mengalami peningkatan sampai lima kali lipat pada tahun 2025, mengingat pesatnya pertumbuhan demografi penduduk manusia dimuka bumi. Menurut Alam Shah dalam bukunya Basic of Guidance and Counselling (2011) tercatat bahwa terdapat 30 ribu

jiwa umat manusia harus meninggal yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan.

Dampak kemiskinan tidak hanya berakibat pada sektor kesehatan atau menyerang pada keburukan individu manusia melainkan juga kelompok sosial yang cakupannya besar dan luas, hal ini sesuai dengan ungkapan dari Masri Singarimbun (1976) yang menyatakan bahwa kemiskinan dapat menimbulkan dampak-dampak sosial sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemiskinan di suatu daerah
2. Angka kematian yang meningkat
3. Minimnya akses Pendidikan
4. Pengangguran yang memicu ekonomi nasional maupun lokal menjadi lesu
5. Munculnya konflik di tengah kehidupan masyarakat

Di Indonesia sendiri angka kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik dalam (Girsang, 2021, hal. 23) di Indonesia cenderung menunjukkan arah yang lebih baik dari setiap semester tahunnya, namun dalam kurun dua semester terakhir Indonesia mengalami kenaikan yang terbilang cukup signifikan, dimana pada tahun 2020 semester awal pada bulan Maret 2020 terdapat 9.78 persen masyarakat miskin di Indonesia, kemudian di semester berikutnya terdapat kenaikan presentase penduduk miskin menjadi 10.19 persen.

Collaborative governance yang baik menurut Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018, hal. 52) merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, melalui empat tahapan proses yang meliputi kondisi awal, pola desain kelembagaan,

kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi.

Menurut (Emerson et al., 2012, hal.12) *collaborative governance* adalah sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Pendapat lain yang dikemukakan Gray (Tongkotow et al., 2021, hal.3) Kolaborasi diartikan sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. Adanya *collaborative governance* ini memunculkan sifat adaptif terhadap satu persoalan yang menuntut pemecahan berbagai berbagai pihak atau instansi terhadap suatu persoalan yang bisa dibawa kedalam bentuk-bentuk *collaborative governance* yang bervariasi antara lain manajemen, komunikasi, keterlibatan wakil rakyat, negosiasi, regulasi, dan bentuk kolaborasi lainnya yang mencakup berbagai stakeholder yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program ataupun kebijakan (Tongkotow et al., 2021). Selain itu, Menurut Robert dan Choi (Rivelino & Ginting, 2020, hal.41) *collaborative governance* didefinisikan sebagai proses kolektif dan egaliter di mana setiap anggota memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang signifikan dan setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan tujuan mereka.

Mengenai *Collaborative governance* yang dibangun oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam

penanggulangan kemiskinan ekstrim termasuk bagian dari studi ilmu pemerintahan karena hal ini sesuai dengan pernyataan dari Rhoades dalam (Rachim, Warsono, & Astuti, 2020) bahwa *governance* merupakan bagian studi ilmu pemerintahan yang mengembangkan gaya pemerintahan dalam melakukan kolaborasi antar sektor publik dan privat. Berangkat dari permasalahan yang telah terurai diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian tugas akhir mahasiswa Ilmu Pemerintahan dengan judul *Collaborative governance* Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang.

Menurut Mudrajat Kuncoro dalam (Kuncoro, 2006) terdapat tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu:

- a) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang memicu distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Penduduk miskin hanya memilih sumber daya alam dalam jumlah terbatas dengan kualitas yang rendah.
- b) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.
- c) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses terhadap modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Karawang merupakan salahsatu daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai zona ekstrim kemiskinan, kondisi dimana masyarakat yang mengalami ekstrim kemiskinan hanya mempunyai penghasilan 11 ribu rupiah perhari. Penyebaran mengenai kemiskinan ekstrim di Kabupaten

Karawang tidak hanya berlokasi di satu tempat melainkan 25 Desa dengan total masyarakat terdampak berjumlah 108.708 jiwa, sehingga penanggulangan kemiskinan ekstrim tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak pemerintah saja melainkan juga keterlibatan beberapa stakeholders masyarakat maupun swasta.

Penetapan Kabupaten Karawang sebagai zona ekstrim kemiskinan selain berbanding terbalik dengan latar belakangnya sebagai Kota Industri terbesar di Asia Tenggara, juga dikarenakan Kabupaten Karawang memilki beberapa sektor lain yang dapat meningkatkan perekonomian warganya seperti potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Karawang sebagaimana yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang tahun 2020, yakni akan penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Potensi Alam di Kabupaten Karawang

No	Jenis Potensi	Luas
1	Pertanian	94.075 Ha
2	Perkarangan	22.609 Ha
3	Tegal/Kebun	12.300 Ha
4	Ladang	7.705 Ha
5	Empang	1.935 Ha
6	Tambak	10.57 Ha
7	Padang Rumput	2.459 Ha
8	Lain-Lain dalam lahan subur	1,239 Ha
9	Laut Jawa	-

Sumber : RPJMD Kabupaten Karawang 2020

Berdasarkan tabel diatas sejatinya Kabupaten Karawang dapat mengoptimalkan penangulangan kemiskinan ekstrim melalui pemanfaatan potensi alam yang cukup luas, dimana menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang dalam (Raka, 2020) Karawang merupakan daerah penghasil padi terbesar nomor dua di seluruh Indonesia atau nomor satu di Provinsi Jawa Barat dengan hasil panen

mencapai 1,2 juta ton gabah kering atau 671 ribu beras.

Dari dua sektor yang telah diurai sebelumnya, Kabupaten Karawang pada tahun 2021 telah mampu mengumpulkan pemasukan anggaran daerah yang cukup besar yakni sebesar satu triliun rupiah atau mengalami peningkatan 11 persen dari tahun sebelumnya. Sehingga dengan anggaran yang begitu besar, patut dikritisi bahwa Karawang sebagai salah satu daerah yang ditetapkan sebagai zona ekstrim kemiskinan.

Menurut Kepala Bidang Pembiayaan Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang dalam (Salam, 2021) menyebutkan jika penghasilan masyarakat yang masuk kedalam kemiskinan ekstrim adalah sebesar 11 ribu rupiah perhari atau 330 ribu perbulan, angka ini lebih sedikit daripada miskin biasa yang berpenghasilan 471ribu perbulan. Dengan demikian penghasilan masyarakat miskin ekstrim ini sangat jauh jika dibandingkan dengan dengan UMK Karawang yang mencapai kisaran 4,5 juta rupiah perbulan.

Ketidaksesuaian antara das sollen (potensi alam dan industri yang melimpah) dengan das sein (kemiskinan ekstrim) yang terjadi di Kabupaten Karawang, menjadikan pemerintah untuk mampu melahirkan solusi yang inovatif guna menanggulangi permasalahan kemiskinan ekstrim yang menyebar di 25 desa di Kabupaten Karawang, adapun wilayah miskin ekstrim tersebut ialah sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Desa dengan Wilayah miskin di Kab. Karawang.

No	Kecamatan	Desa
1	Kecamatan Cibuaya	Desa Cemarajaya, Desa Gebangjaya, Desa Kedungjaya, Desa Kedungjeruk dan Desa Kertarahayu

2	Kecamatan Batujaya	Desa Karyamulya, Desa Kutaampel, Desa Segaran, Desa Segarjaya, dan Desa Telukbango
3	Kecamatan Cilamaya Kulon	Desa Kiara, Desa Pasirjaya, Desa Sukajaya, Desa Sumurgede, dan Desa Tegalurung
4	Kecamatan Kutawaluya	Desa Kutagandok, Desa Kutakarya, Desa Kutamukti, Desa Sampalan, dan Desa Sindangsari
5	Kecamatan Pedes	Desa Jatimulya, Desa Karangjaya, Desa Kertaraharja, Desa Payungsari, dan Desa Randumulya

Sumber : Website BPS Kabupaten Karawang 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat sebanyak 106.780 masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Karawang tersebar di 5 kecamatan dan 25 desa, dengan rata-rata 4.271 orang penduduk miskin ekstrim di setiap desanya. Artinya ada sekitar 21.355 ribu orang miskin ekstrim di Kecamatan Kutawaluya. Salah satu yang menarik di Kecamatan Kutawaluya, peneliti menemukan dugaan ketidaktepatan penerimaan bantuan bagi warga miskin ekstrim, bahkan terdapat indikasi pungli dalam mendistribusikan bantuan. Selain itu observasi awal juga menyebutkan bahwa Kecamatan Kutawaluya secara garis besar memiliki potensi yang lebih besar dibanding keempat kecamatan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kinerja ketat dalam pengawasan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kutawaluya, mengingat status Karawang sebagai daerah miskin ekstrim.

Collaborative governance yang baik menurut Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018, hal. 52) merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa

lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, melalui empat tahapan proses yang meliputi kondisi awal, pola desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi.

Permasalahan mengenai *Collaborative governance* yang dibangun oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim termasuk bagian dari studi ilmu pemerintahan karena hal ini sesuai dengan pernyataan dari Rhoades dalam (Rachim, Warsono, & Astuti, 2020) bahwa *governance* merupakan bagian studi ilmu pemerintahan yang mengembangkan gaya pemerintahan dalam melakukan kolaborasi antar sektor publik dan privat. Berangkat dari permasalahan yang telah terurai diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian tugas akhir mahasiswa Ilmu Pemerintahan dengan judul *Collaborative governance* Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang.

SIMPULAN

Keberhasilan pembangunan kesejahteraan untuk seluruh rakyat ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Lingkup permasalahan kesejahteraan ini semakin kompleks baik karena adanya faktor struktur penduduk, maupun faktor yang ditumbuhkan oleh intervensi dan inovasi pembangunan.

Berdasarkan pemahaman dalam penelitian sebelumnya, *collaborative governance* merupakan sebuah proses dimana para pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat secara bersama-sama terlibat dalam satu forum kerjasama dalam membuat dan menerapkan kebijakan publik, program publik dan

aset publik. Sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash bahwa dimana para pemangku kepentingan terlibat dalam proses pengambilan konsensus atau keputusan kolektif dalam menerapkan kebijakan, program, dan aset publik.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 tahun 2001 Juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2002 tentang Komisi Penanggulangan Kemiskinan merupakan pondasi awal dalam pola desain kelembagaan bagi Kecamatan Kutawaluya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim untuk melakukan *Collaborative governance* dengan beberapa lini sektor publik maupun privat.

Penetapan Kabupaten Karawang sebagai zona ekstrim kemiskinan selain berbanding terbalik dengan latar belakangnya sebagai Kota Industri terbesar di Asia Tenggara, juga dikarenakan Kabupaten Karawang memiliki beberapa sektor lain yang dapat meningkatkan perekonomian warganya seperti potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Karawang sebagaimana yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang tahun 2020.

Ketidaksesuaian antara *das sollen* (potensi alam dan industri yang melimpah) dengan *das sein* (kemiskinan ekstrim) yang terjadi di Kabupaten Karawang, menjadikan pemerintah untuk mampu melahirkan solusi yang inovatif guna menanggulangi permasalahan kemiskinan ekstrim yang menyebar di 25 desa di Kabupaten Karawang.

Fenomena kemiskinan di Kabupaten Karawang disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lalu ditambah lagi dengan banyaknya masyarakat yang

tidak punya pekerjaan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka adapun upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melibatkan pihak lain di luar lembaga pemeritahan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Karawang terlebih pasca Pandemi Covid-19, yang dapat dilakukan dengan cara memahami: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi.

Penerapan *Collaborative governance* yang dirancang oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim termasuk bagian dari studi ilmu pemerintahan karena hal ini sesuai dengan pernyataan dari Rhoades dalam (Rachim, Warsono, & Astuti, 2020) bahwa *governance* merupakan bagian studi ilmu pemerintahan yang mengembangkan gaya pemerintahan dalam melakukan kolaborasi antar sektor publik dan privat. Berangkat dari permasalahan yang telah terurai diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian tugas akhir mahasiswa Ilmu Pemerintahan dengan judul *Collaborative governance* Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2005). *Konsep Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Modul Pelatihan)*. Jakarta: Ditjen Banjamsos.
- Emilia, E. (2017). *TERJEMAHAN TUJUAN DAN TARGET GLOBAL: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kementerian Pembangunan Perencanaan Nasional.
- Girsang, W. (2021). *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil*. Ambon: Badan Penerbit Fakultas Pertanian.
- Henry, J. (2009). *Handbook on poverty and inequality*. Washington: World Bank.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021, September 29). *Wapres Pimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Jawa Barat*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
- Islamy, L. O. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Deepublish: Yogyakarta.
- Moeleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, S. D. (2021, Febuari 23). *Respiratory Unsoed*. Retrieved from *Collaborative Governance* dalam *Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tega*: <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/8505>
- Rachim, A., Warsono, H., & Astuti, R. S. (2020). *Collaborative Governance*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2012). *kumpulan tanya-jawab Program-program Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Shah, A. (2011). *Basic of Guidance and Counselling*. New Delhi: Global Vision.
- Singarimbun, M. (1976). *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2011). *Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*. Jakarta: Seketariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- TIM Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2010). *PENANGGULANGAN KEMISKINAN: Situasi Terkini, Target Pemerintah dan Program Percepatan*. Jakarta: TNP2K RI.

Mohammad Hafizh Waliyyudin, Evi Priyanti, Dewi Noor Azizah

Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Melalui.....(Hal 1737-1743)

TIM Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2019). Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rhineka Cipta.

Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Sosial Republik Indonesia. (2005). Konsep Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Modul Pelatihan). Jakarta: Ditjen Banjamsos.

Emilia, E. (2017). TERJEMAHAN TUJUAN DAN TARGET GLOBAL: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). Jakarta: Kementerian Pembangunan Perencanaan Nasional.

Girsang, W. (2021). Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil. Ambon: Badan Penerbit Fakultas Pertanian.

Henry, J. (2009). Handbook on poverty and inequality. Washington: World Bank.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021, September 29). Wapres Pimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Islamy, L. O. (2018). Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi. Deepublish: Yogyakarta.

Moeleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, S. D. (2021, Febuari 23). Respiratory Unsoed. Retrieved from Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tega: <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/8505>

Rachim, A., Warsono, H., & Astuti, R. S. (2020). Collaborative Governance. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2012). kumpulan tanya-jawab Program-program Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Shah, A. (2011). Basic of Guidance and Counselling. New Delhi: Global Vision.

Singarimbun, M. (1976). Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2011). Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah. Jakarta: Seketariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

TIM Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2010). PENANGGULANGAN KEMISKINAN: Situasi Terkini, Target Pemerintah dan Program Percepatan. Jakarta: TNP2K RI.

TIM Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2019). Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.